

**BerAKHLAK**

Di Manusiakan dengan Akhlak yang Tinggi  
Untuk Layan Masyarakat

**bangga  
melayani  
bangga**



**LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II</b> .....	4
<b>PENGUMPULAN DATA SKM</b> .....	4
2.1 Pelaksana SKM .....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	6
<b>BAB III</b> .....	7
<b>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM</b> .....	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
<b>BAB IV</b> .....	9
<b>ANALISIS HASIL SKM</b> .....	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
<b>BAB V</b> .....	12
<b>KESIMPULAN</b> .....	12
<b>LAMPIRAN</b> .....	13
1. 1	
2. Hasil Pengolahan Data .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SKM

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Inspektorat Kabupaten Jombang dengan membentuk/melakukan penunjukan operator sebagai admin dari aplikasi Sukmasantri kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

#### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM pada Inspektorat Kabupaten Jombang dilakukan secara daring melalui aplikasi Sukmasantri yang dapat diakses melalui link <http://sukmasantri.jombangkab.go.id/> yang disebar/dipublikasikan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun jenis layanan yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Jombang antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana

### **2.3 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui aplikasi Sukmasantri dengan cara scan QR Code yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### **2.4 Waktu Pelaksanaan SKM**

Survei dilakukan Inspektorat Kabupaten Jombang sepanjang tahun secara real time. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat disusun menyesuaikan kebutuhan pelaporan. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat setiap saat melalui aplikasi Sukmasantri.

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Kelebihan yang diberikan dalam survei secara daring adalah kecepatan dan kemampuan untuk menggunakan responden yang sebesar-besarnya tanpa pelibatan tenaga surveyor dan ketersediaan formulir kertas, serta kecepatan dalam menampilkan hasil pengolahan datanya.

Dengan aplikasi SUKMASANTRI tidak dilakukan pembatasan terhadap jumlah responden, namun demikian tetap dilakukan pembatasan untuk setiap responden hanya dapat menilai satu jenis layanan dalam satu tahun berjalan survei, dengan demikian dapat dipastikan tidak ada penilaian berulang oleh responden dalam satu jenis layanan.

## BAB III

### HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

#### 1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 252 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	266	58,98%
		PEREMPUAN	185	41,02%
2	USIA	< 20 Tahun	5	1.11%
		20 – 29 Tahun	21	4,66%
		30 – 39 Tahun	69	15,3%
		40 – 49 Tahun	143	31,71%
		>50 Tahun	213	47,23%
3	JENIS LAYANAN	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat ( DUMAS )	107	80.69%
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan BOSDA	187	85.12%
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi SAKIP	45	85.06%
		Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penilaian	78	81.62%

		Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
		Fasilitas Rivi Laporan Keuangan SKPD	18	86.73
		Fasilitas Audit Probity dengan tujuan tertentu	16	80.38%

## 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM dapat diambil di aplikasi sukmasantri.jombangkab.go.id dan diperoleh hasil sebagai berikut :


Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		90,28	88,54	90,28	95,48	79,86	9,37	90,27	89,54	86,80
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM	Unit Layanan	83,27 (BAIK)								

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Prosedur
- U3 : Jangka waktu
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Layanan
- U6 : Kompetensi Petugas
- U7 : Sikap Petugas
- U8 : Sarana/Prasarana
- U9 : Pengelolaan Pengaduan

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## BAB IV

### ANALISIS HASIL SKM

#### 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. **Persyaratan** mendapatkan nilai terendah yaitu 78,97. Selanjutnya **Jangka Waktu Pelayanan** yang mendapatkan nilai 75,7. Begitu juga **Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan** termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 71,88
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **Biaya/tarif** mendapatkan nilai tertinggi 94,44 dari unsur layanan, dan **Perilaku Pelaksana** mendapatkan nilai 88,89 serta **Sarana dan Prasarana** mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 88,89.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Lebih ditingkatkan lagi dan perlu pengembangan lagi”.
- “Tingkatan kinerja dan profesionalisme nya”.
- stiap tahun agar seluruh wilayah di desa agar di monev
- Perlu di tingkatkan untuk sosialisasi tatacara dan hal hal yang perlu di siapkan
- Jika audit terkait anggaran di Pemerintah Desa khususnya pemeriksaan fisik mohon lebih di teliti Rab dan pengerjaan

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Untuk persyaratan agar lebih dilakukan publikasi kepada pengguna layanan karena masih dirasakan belum terlalu jelas oleh para pengguna layanan. Jangka waktu pelayanan, para pengguna layanan masih merasakan bahwa waktu pelayanan yang diberikan masih belum optimal. Begitupun dengan Mekanisme dan Peosedur pelayanan masih dirasakan kurang jelas dari sisi pengguna layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

#### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Inspektorat Kabupaten Jombang. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			2024				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan	Penambahan media publikasi untuk penyebarluasan informasi terkait dengan persyaratan				√	Inspektorat
2	Jangka Waktu Pelayanan	Monitoring dan evaluasi pemberian waktu penyelesaian pelayanan				√	Inspektorat
3	Produk, spesifikasi dan Jenis Pelayanan	Monitoring dan evaluasi terhadap produk, spesifikasi dan jenis pelayanan				√	Inspektorat

### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024, sedangkan pada Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan kinerja pada Inspektorat Kabupaten Jombang

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Oktober 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Jombang secara umum mencerminkan tingkat kualitas Baik dengan nilai SKM 83,27.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Jangka Waktu Penyelesaian pelayanan, serta Prosedur layanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 1 dari unsur layanan, dan Perilaku Pelaksana serta Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya.

Jombang, 1 November 2024

Inspektur Kabupaten Jombang

ABDULMADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si.  
NIP 196701051992121001

## LAMPIRAN

### 1. Kuesioner





14.25

masantri.jombangkab.go.id

### Responden Data

Inspektorat

Anita

85334749452

44

Wanita

Fasilitasi Monitoring dan Ev...

Kirim



## 2. Hasil Olah Data SKM

### 1. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat ( DUMAS )

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	78.97	Baik
2	Prosedur	76.87	Baik
3	Waktu	75.7	Kurang Baik
4	Biaya/Tarif	86.92	Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	80.14	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	81.07	Baik
7	Perilaku Pelaksana	82.48	Baik
8	Sarana dan Prasarana	82.24	Baik
9	Penanganan Pengaduan	81.78	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>80.69</b>	<b>Baik</b>

### 2. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan BOSDA

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	84.49	Baik
2	Prosedur	83.69	Baik
3	Waktu	82.22	Baik
4	Biaya/Tarif	89.97	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	82.22	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	85.03	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85.06	Baik
8	Sarana dan Prasarana	87.3	Baik
9	Penanganan Pengaduan	85.16	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>85.12</b>	<b>Baik</b>

## 2. Fasilitas Monitoring dan Evaluasi SAKIP

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	85	Baik
2	Prosedur	84.44	Baik
3	Waktu	79.44	Baik
4	Biaya/Tarif	92.78	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	84.44	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	85	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85.56	Baik
8	Sarana dan Prasarana	85.56	Baik
9	Penanganan Pengaduan	83.33	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>85.06</b>	<b>Baik</b>

## 4. Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	82.37	Baik
2	Prosedur	82.05	Baik
3	Waktu	77.56	Baik
4	Biaya/Tarif	83.97	Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	80.45	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	82.05	Baik
7	Perilaku Pelaksana	83.33	Baik
8	Sarana dan Prasarana	82.69	Baik
9	Penanganan Pengaduan	80.13	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>81.62</b>	<b>Baik</b>

## 5. Fasilitas Riviun Laporan Keuangan SKPD

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	86.11	Baik
2	Prosedur	84.72	Baik
3	Waktu	84.72	Baik
4	Biaya/Tarif	94.44	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	86.11	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	79.17	Baik
7	Perilaku Pelaksana	83.89	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	83.89	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	87.5	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>86.73</b>	<b>Baik</b>

6.Fasilitas Audit Probity dengan tujuan tertentu

Unsur	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	81.25	Baik
2	Prosedur	79.69	Baik
3	Waktu	81.25	Baik
4	Biaya/Tarif	85.94	Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	71.88	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	84.38	Baik
7	Perilaku Pelaksana	81.25	Baik
8	Sarana dan Prasarana	79.69	Baik
9	Penanganan Pengaduan	78.13	Baik
<b>IKM Per Jenis Layanan</b>		<b>80.38</b>	<b>Baik</b>

Inspektorat Kabupaten Jombang

Fasilitasi	88.3	90.43	88.83	93.62	88.83	90.43	90.43	90.96	92.02	80.69 -	21	26
Pengaduan Masyarakat (DUMAS)										Baik		

Evaluasi Dana BOS dan BOSDA												
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi SAKIP	88	88	89	94	88	89	88	91	88	85.06 - Baik	11	14
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	87.21	87.21	86.63	93.31	86.34	88.95	89.53	87.5	87.79	81.62 - Baik	23	63
Fasilitas Riviui Laporan Keuangan SKPD	86.11	84.72	84.72	94.44	86.11	79.17	88.89	88.89	87.5	86.73 - Baik	11	14
Fasilitas Audit Probitiy dengan tujuan tertentu	80.38	78.13	79.69	81.25	84.38	71.88	85.94	79.69	81.25	80.38 - Baik	11	14
<b>Nilai rata-rata per unsur 6</b>	<b>87.75</b>	<b>88.69</b>	<b>87.99</b>	<b>93.84</b>	<b>88.07</b>	<b>89.44</b>	<b>89.8</b>	<b>89.77</b>	<b>89.43</b>	<b>83.27 - Baik</b>	<b>451</b>	

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

